



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PN.Crp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya dalam permohonan atas nama:

**RIPAN**, Tempat/Tanggal lahir di Pelalo, 01 Maret 1983, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 27 April 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 28 April 2021 di bawah register Nomor 41/Pdt.P/2021/PN.Crp yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bersama surat ini kami mengajukan permohonan izin untuk perbaikan Data Kelahiran anak kami yang bernama SULTAN BRAHMA WIJAYA yang tercantum dalam Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak kami yang terlahir dari kedua orang tua yang bernama RIPAN dan YULIA di Rejang Lebong pada tanggal 11 April 2015
2. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2015 telah mengurus Akta Kelahiran atas nama SULTAN BRAHMA WIJAYA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dan telah menerbitkan Akte Kelahiran Nomor : 1702-LU-05052015-0041 Pada tanggal 05 Mei 2015 atas Nama SULTAN BRAHMA WIJAYA anak ke 1 (Satu) dari Pasangan Suami Istri RIPAN dan YULIA
3. bahwa identitas orang tua (nama ayah) dalam akte kelahiran SULTAN BRAHMA WIJAYA terdapat kekeliruan/ suku kata (nama ayah) tertulis RIPAN IVANTRI yang seharusnya RIPAN sesuai dengan yang tertulis dalam Kartu Keluarga.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang sinkronasi Data Penduduk yang terdapat dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga maka diperlukan perbaikan Akte Kelahiran.

5. Bahwa untuk perbaikan nama orang tua (Nama Ayah) yang dimaksud, saya mohon izin dari Pengadilan Negeri Curup dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan alasan di atas, maka memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Curup kiranya memeriksa data – data yang ada, untuk menjadi pertimbangan penetapan perbaikan Akte Kelahiran tersebut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin untuk melakukan perbaikan Nama Orang Tua (Nama Ayah) RIPAN IVANTRI menjadi RIPAN pada Akte Kelahiran Anak pemohon SULTAN BRAHMA WIJAYA nomor akta kelahiran : 1702-LU-05052015-0041 pada tanggal 05 Mei 2015
3. Menerima kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki dan mencatat nama orang tua (nama ayah) RIPAN IVANTRI menjadi RIPAN pada akta kelahiran 1702-LU-05052015-0041 atas nama SULTAN BRAHMA WIJAYA
4. Membedakan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan selanjutnya telah mendengarkan permohonan Pemohon. Kemudian atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan-alasannya, pemohon telah mengajukan kepersidangan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1702-LU-05052015-0041, tanggal 05 Mei 2015, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702082508140001 tanggal 26 April 2021 atas nama Kepala Keluarga RIPAN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor 22 OA DS 0028697 tanggal 18 Mei 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD 22 Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda P-2;
4. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, Nomor DN-26 PB 0100531 tanggal 08 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah, Nomor DN-PC 0038006 tanggal 02 Mei 2020, yang diterbitkan oleh Kepala SKB/Ketua BKPM Bina Mandiri Kecamatan Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda P-5;

Surat-Surat sebagaimana tersebut diatas telah diperlihatkan asal surat, selanjutnya terhadap bukti P-1 sampai dengan P-5 dapat diperlihatkan asli suratnya, sehingga diberi keterangan sesuai dengan asli. Surat-surat dimaksud telah pula dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya terhadap surat-surat dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk perubahan/perbaikan penulisan nama pemohon pada suatu Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai cukup dan sama/sesuai dengan surat aslinya. Selanjutnya Pengadilan dengan mengacu pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama SULTAN BRAHMA WIJAYA tersebut telah diterbitkan akta kelahiran sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1702-LU-05052015-0041 Pada tanggal 05 Mei 2015, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, yang mana dicatatkan bahwa nama ayah tertulis RIPAN IVANTRI;
- Bahwa dari ijazah masing-masing atas nama Pemohon serta kartu keluarga, sebagaimana disebutkan diketahui bahwa Pemohon bernama RIPAN;
- Bahwa telah terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana pada Akta Kelahiran nomor 1702-LU-05052015-0041, tanggal 05 Mei 2015 dengan yang tercatat pada surat berupa Ijazah masing-masing atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil-dalil serta alasan permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok permohonan tersebut, Pengadilan merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 17 jo. pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berpendapat bahwa apa yang

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi permohonan pemohon merupakan suatu bagian dari peristiwa penting yang harus dicatatkan secara tertib pada kantor kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk segala perubahannya yang dilaksanakan berdasarkan suatu Penetapan Pengadilan. Bahwa dengan merujuk dalil Permohonan serta domisili Pemohon yang bertempat tinggal di Desa Pelalo, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, maka terhadap apa yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan secara yurisdiksi adalah kewenangan Pengadilan Negeri Curup untuk mengadili permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permohonan Pemohon yakni menyangkut perubahan terhadap peristiwa penting berupa perbaikan penulisan nama Pemohon, dimana Hakim merujuk pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebagaimana telah menjadi fakta hukum dalam perkara a quo dapat dikonstatir bahwa anak Pemohon bernama SULTAN BRAHMA WIJAYA tersebut telah diterbitkan akta kelahiran sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1702-LU-05052015-0041, tanggal 05 Mei 2015, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, yang mana dicatatkan bahwa nama ayah tertulis RIPAN IVANTRI. Bahwa dari bukti P.2 sampai dengan P.5 masing-masing berupa kartu keluarga dan ijazah atas nama Pemohon, sebagaimana disebutkan diketahui bahwa Pemohon bernama RIPAN. Dengan demikian maka telah terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana pada Akta Kelahiran 1702-LU-05052015-0041, tanggal 05 Mei 2015 dengan yang tercatat pada surat-surat sebagaimana alat bukti yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana disebutkan diatas, maka telah jelas secara hukum terjadi kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon sebagaimana pada bukti P-1 tersebut, yakni tertulis dan terbaca RIPAN IVANTRI, sedangkan pemohon menghendaki sebagaimana seharusnya tertulis dan terbaca RIPAN;

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan diatas, sudah dapat dibuktikan adanya kekhilafan dalam penulisan nama dan telah menjadi pertimbangan diatas, maka apa yang menjadi pokok permohonan dimaksud dikabulkan maka kepada Pemohon diberi izin untuk melakukan perubahan sebagaimana dimaksud yakni menyangkut penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LU-05052015-0041, tanggal 05 Mei 2015 yang semula tertulis RIPAN IVANTRI diroboh menjadi tertulis RIPAN;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya izin tersebut kepada Pemohon dalam bentuk melakukan perubahan sebagaimana dimaksud, maka kepada Pemohon diperintahkan selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima salinan penetapan ini untuk segera melaporkan peristiwa penting berupa perubahan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, guna dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi permohonan Pemohon dikabulkan, maka pada petitum kesatu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan untuk selanjutnya oleh karena perkara dimaksud adalah perkara voluntair, dimana sekalipun apa yang menjadi pokok perkara dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara *a quo* tetap dibebankan kepada Pemohon dengan perhitungan sebagaimana terurai pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan mengacu pada asas *ultrapetita* sepanjang menyangkut hal-hal yang diuraikan dalam petitum permohonan, guna menyempurnakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam permohonan, maka akan dilakukan perubahan-perubahan seperlunya;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan, khususnya hukum acara perdata luar jawa dan madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adiminstrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada Akta Kelahiran nomor 1702-LU-05052015-0041, tanggal 05 Mei 2015 atas nama SULTAN BRAHMA WIJAYA berupa perubahan penulisan nama orang tua (nama Ayah) **RIPAN INVANTRI** selanjutnya diroboh dan tertulis (nama ayah) **RIPAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan dimaksud kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Nur Ihsan Sahabuddin S.H., Hakim Pengadilan Negeri Curup yang ditunjuk berdasarkan penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN.Crp tanggal 28 April 2021. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN.Crp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Riza Umami, S.H., M.H.**

**Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBK panggilan    | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi           | : Rp10.000,00 |
| 6. Materai           | : Rp10.000,00 |

**Jumlah** : Rp110.000,00

Terbilang: Seratus sepuluh ribu rupiah